

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian suatu sengketa perdata di Pengadilan dibutuhkan alat-alat bukti yang telah diakui oleh undang-undang dan berlaku saat ini. Alat-alat bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar dari suatu pembuktian dalam persidangan Perdata. Bagian yang paling penting dalam acara perdata salah satunya adalah pembuktian, dimana dalam tahap pembuktian ini memerlukan alat bukti yang kuat untuk dapat memperkuat dan dapat membuktikan kebenaran atau kejelasan dari suatu perkara perdata. Tentunya dengan adanya alat bukit yang kuat dalam suatu perkara perdata dapat mendukung keberhasilan suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat beberapa alat bukti antara lain: Alat bukti Tulisan/surat, saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹

Salah satu alat bukti surat yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu akta otentik. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 1870 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu

¹ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 336.

akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta tersebut dibuat.² Adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik dalam hal ini adalah seorang Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Dalam hal ini Notaris memiliki suatu kewajiban untuk menelaah apa yang akan dikehendaki para pihak yang bersangkutan dan dituangkan dalam akta otentik.

Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya menimbulkan sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa setiap akta yang dibuat menjadi tanggung jawab dari seorang notaris, meskipun telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Pertanggungjawaban notaris menurut Pasal 65 UUJN dibebankan selama notaris masih hidup karena dalam peraturan tersebut tidak menentukan tentang waktu, namun sebaliknya notaris seharusnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab jika notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, maupun pejabat sementara notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup. Tanggung jawab notaris ditegaskan kembali dalam UUJN, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus dapat

² Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, dan Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, (2022), hlm. 3.

dipertanggungjawabkan secara hukum, serta adanya sanksi apabila notaris dinilai telah melakukan pelanggaran hukum terhadap norma-norma yang berlaku.³

Sudah sepatutnya suatu akta otentik yang dibuat dihadapan dan atau oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mempengaruhi kesempurnaan dari suatu akta otentik tersebut. Akta otentik dikatakan menyandang suatu kekuatan pembuktian yang sempurna karena jika dalam pengajuan di muka persidangan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya maka akta otentik tidak membutuhkan lagi alat bukti penunjang lainnya untuk membuktikannya dan jika akta otentik itu ialah benar, ini terjadi karena bahwa akta otentik memuat kebenaran-kebenaran fomal yang telah sejalan dengan yang dituangkan para pihak terhadap notaris.⁴

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dijelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan seorang Notaris meliputi membuat akta otentik

³ I Ketut Tjukup et al., "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2016), hlm. 182.

⁴ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 337.

mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, contohnya di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) pendirian sebuah perseroan terbatas (PT) harus dinyatakan dengan akta Notaris dan perubahan anggaran dasar PT juga harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang PT). Perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan dalam akta contohnya adalah Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akta notaris yang telah dibuat oleh Notaris itu tidak menutup kemungkinan terjadi pembatalan atas akta tersebut dimana hal ini tentunya sangat mempengaruhi kesempurnaan pembuktiannya.⁵

Dibatalkannya suatu akta Notaris pada kasusnya dapat dilihat pada Putusan Nomor 190 K/Pdt/2020. Pada kasus tersebut, terjadi pembatalan suatu akta Notaris yakni Pernyataan Keputusan Rapat sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat oleh Notaris dan Tergugat secara sepihak dimana Akta tersebut dibuat tanpa sebab atau dasar hukum yang syah dan tanpa melibatkan Para ahli waris lain serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang mana juga merupakan para ahli warisnya. Dalam Akta tersebut, tergugat II yakni notaris telah membuat suatu akta notaris berupa Pernyataan Keputusan Rapat sebuah Perseroan Terbatas (PT) atas permintaan dari Tergugat I yang pada pokoknya telah menyetujui pengalihan seluruh saham milik Pewaris sebanyak 1.200

⁵ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 4, No. 4, (November, 2020), hlm. 411.

(seribu dua ratus) lembar kepada Tergugat I tanpa mengadakan check dan crosscheck atas dokumen yang diajukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan kematian Pewaris. Yakni Surat kematian Pewaris, Surat Persetujuan Para Ahli waris (dalam hal ini adalah Para Penggugat) dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum. Para tergugat telah membuat akta tersebut tanpa persetujuan dari Para penggugat sehingga sangat merugikan Para Penggugat sebab Para penggugat juga merupakan ahli waris dari warisan yang diwarisi oleh pewaris berdasarkan surat pernyataan ahli waris. Sehingga Pada putusan ini, Para Tergugat telah dinyatakan bersalah membuat akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas (PT) tersebut tanpa adanya hukum yang syah dan Akta tersebut telah dianggap batal dan tidak berkekuatan hukum.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan akta notaris atas penetapan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 190 K/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam membatalkan akta notaris atas penetapan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas (studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 190 K/Pdt/2020).

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, masukan, gambaran maupun setidaknya dapat berbagi sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hakim dalam membatalkan akta notaris atas penetapan rapat umum pemegang saham pada perseroan terbatas pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 190 K/Pdt/2020. Sehingga, diharapkan dapat dipergunakan dan memberi kontribusi bagi siapa saja yang ingin menggunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terutama pada rumpun perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat sebagai pemberi informasi, wawasan maupun sebagai sarana untuk menambah ilmu bagi siapa saja yang membacanya. Selain itu juga diharapkan dapat memberi kesadaran bagi siapa saja agar dapat bertindak dengan bijak dalam pembuatan akta notaris khususnya akta penetapan

rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT),
sebab tidak menutup kemungkinan terjadi pembatalan suatu akta tersebut.